



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Onje No.1B Telepon (0281) 891012, 891058, 891452 Fax (0281) 891271
PURBALINGGA 53311

Purbalingga, 18 Februari 2025

Nomor : 000.7.2.4/ 3067
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Pedoman Penyusunan Perubahan
RKPD dan Renja PD Tahun 2025

Kepada
Yth. 1. Sekretaris Daerah;
2. Sekretaris DPRD;
3. Inspektur Inspektorat;
4. Para Kepala Badan / Dinas/
Bagian;
5. Para Camat.
se Kab. Purbalingga;
di - **PURBALINGGA**

SURAT EDARAN

Menindaklanjuti amanat Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ tentang Penyusunan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, dengan hormat diberitahukan bahwa penetapan Perubahan RKPD 2025 paling lambat pada bulan Mei tahun berkenaan. Dalam dokumen rancangan Perubahan RKPD memuat rencana kerja dan pendanaan daerah dengan tetap memperhatikan sasaran serta prioritas pembangunan daerah.

Guna menjamin kesinambungan dan keselarasan penyusunan dokumen rancangan Perubahan RKPD tersebut, dengan ini diminta Saudara untuk mempedomani langkah-langkah sebagai berikut:

1. Melakukan evaluasi capaian kinerja perangkat daerah sampai dengan triwulan I tahun 2025;
2. Menyusun rencana kerja dan pendanaan yang mencakup program, kegiatan, indikator kinerja, pagu pendanaan, lokasi kegiatan serta kelompok sasaran penerima manfaat, baik yang mengalami perubahan dan tidak mengalami perubahan dengan mendasarkan pada hasil evaluasi capaian kinerja sampai dengan Maret 2025;
3. Mengimplementasikan hasil efisiensi sesuai dengan Surat Edaran Nomor 903/3008 tentang Tindak Lanjut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
4. Dengan memperhatikan kerangka keuangan tahun 2025, maka Perangkat Daerah dihimbau untuk melakukan optimalisasi pemanfaatan anggaran yang tersedia untuk pencapaian target Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah;
5. Menyampaikan hasil evaluasi capaian kinerja serta rencana kerja dan pendanaan tersebut ke Bappelitbangda Kabupaten Purbalingga paling lambat hari Jumat, 21 Maret 2025.

Demikian untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

An. BUPATI PURBALINGGA
SEKRETARIS DAERAH

